



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 29 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN NON
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan motivasi kerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan Jasa Pelayanan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, maka perlu disesuaikan kembali Pembagian Jasa Pelayanan Pasien non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pasien non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tarif Nasional Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien
14. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pidie Jaya;
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

16. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 466 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
17. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Unit Organisasi Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN NON BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Remunerasi adalah Jasa pelayanan yang diberikan kepada semua tenaga Rumah Sakit dibagikan sama kepada seluruh staf RSUD Pidie Jaya.

2. Diantara...

2. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisip 4 Pasal yakni Pasal 19A, Pasal 19 B, Pasal 19 C dan Pasal 19 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 A

Pembagian Jasa Kebersamaan dokter adalah dibagi sama kepada semua medis yang tidak memiliki pendapatan langsung pada pelayanan Covid-19.

Pasal 19 B

Pembagian Jasa Kebersamaan Paramedis adalah dibagi sama kepada semua paramedis yang tidak memiliki pendapatan langsung pada pelayanan Covid-19.

Pasal 19 C

Pemanfaatan Jasa Manajemen berdasarkan skor jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan di tambah skor untuk Tenaga Manajemen yang mendapat tugas tambahan sebagai Tim Verifikator dan Tim Pengusul Insentif Covid-19 masing-masing sebanyak 2 skor sesuai dengan beban dan tanggung jawab.

Pasal 19 D

Jika pasien ICU tidak mendapatkan pelayanan diruangan lain, maka persentase jasa petugas rawat inap menjadi milik paramedis ICU.


3. Mengubah Lampiran I, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Menghapus Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.
5. Mengubah Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 April 2022 M
16 Ramadhan 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 18 April 2022 M
16 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 13

4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 April 2022 M

16 Ramadhan 1443 H

I. JASA LAYANAN UMUM POLIKLINIK		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		
	60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. POLIKLINIK		
A. DOKTER	60%	
B. PERAWAT/BIDAN	40%	

II. JASA LAYANAN UMUM RAWAT INAP...

II. JASA LAYANAN UMUM RAWAT INAP		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS 60 % (DIJADIKAN 100%)		
1. RAWAT INAP		
A. DOKTER	50%	
B. PERAWAT/BIDAN	50%	

III. JASA LAYANAN UMUM IGD ...

III. JASA LAYANAN UMUM IGD		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS 60 % (DIJADIKAN 100%)		
1. IGD		
A. DOKTER	50%	
B. PERAWAT/BIDAN	50%	

IV. JASA LAYANAN UMUM IBS ...



IV. JASA LAYANAN UMUM IBS		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS			60 % (DIJADIKAN 100%)
1. IBS			
A. DOKTER	50%		
B. PERAWAT/BIDAN	30%		
C. ANAESTHESI	10%		
- DOKTER			70%
- PENATA			30%
D. MEDIS DAN PARAMEDIS LAINNYA	10%		

V. JASA LAYANAN UMUM KAMAR BERSALIN ...

V. JASA LAYANAN UMUM KAMAR BERSALIN		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS 60 % (DIJADIKAN 100%)		
1. KAMAR BERSALIN		
A. DOKTER/ BIDAN OPERATOR	60%	
B. DOKTER PENANGGUNG JAWAB	30%	
C. PARAMEDIS	10%	

VI. JASA LAYANAN UMUM LABORATORIUM ...

VI. JASA LAYANAN UMUM LABORATORIUM		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN LABORATORIUM		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN LABORATORIUM			60 % (DIJADIKAN 100%)
1. LABORATORIUM			
A. DOKTER	10%		
B. ANALIS	90%		

VII. JASA LAYANAN UMUM RADIOLOGI...

VII. JASA LAYANAN UMUM RADIOLOGI		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN RADIOLOGI		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN RADIOLOGI		60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. RADIOLOGI			
A. DOKTER		30%	
B. RADIOGRAFER		70%	

VIII. JASA LAYANAN UMUM FISIOTERPI...

VIII. JASA LAYANAN UMUM FISIOTERAPI		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN FISIOTERAPI		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN FISIOTERAPI		60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. FISIOTERAPI			
A. DOKTER		10%	
B. FISIOTERAPIS		90%	

IX. JASA LAYANAN UMUM AMBULANCE ...

IX. JASA LAYANAN UMUM AMBULANCE		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN AMBULANCE		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN AMBULANCE		60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. AMBULANCE			
A. SUPIR		50%	
B. PETUGAS PENDAMPING		35%	
C. PENGELOLA AMBULANCE		15%	

X. JASA LAYANAN UMUM REKAM MEDIK ...

X. JASA LAYANAN UMUM REKAM MEDIK		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN REKAM MEDIK		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN REKAM MEDIK		60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. REKAM MEDIK			
A. SURAT KESEHATAN			
- DOKTER	70%		
- PEREKAM MEDIK	30%		
B. SURAT VISUM			
- DOKTER	65%		
- PARAMEDIS	10%		
- PEREKAM MEDIK	25%		

XI. JASA LAYANAN JASA RAHARJA...

XI. JASA LAYANAN JASA RAHARJA			
1. OPERASIONAL	50%		
3. JASA PELAYANAN	50%		
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		65%	
B. JASA TENAGA PENUNJANG		10%	
1. DOKTER PENUNJANG MEDIS			20%
2. PETUGAS PENUNJANG MEDIS			50%
3. PETUGAS PENUNJANG NON MEDIS			30%
C. DIREKTUR		3%	
D. MANAJEMEN		8%	
E. KASIR DAN PENGELOLA JAMINAN SOSIAL		10%	
F. REMUNERASI		4%	

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS 65% (DIJADIKAN 100%)			
1. RAWAT INAP/ICU/NICU/PICU			
A. DOKTER		50%	
B. PERAWAT/BIDAN		50%	
2. IGD			
A. DOKTER		50%	
B. PERAWAT/BIDAN		50%	
3. IBS			
A. DOKTER		50%	
B. PERAWAT/BIDAN		30%	
C. ANAESTHESI		10%	
- DOKTER			70%
- PENATA			30%
D. MEDIS DAN PARAMEDIS LAINNYA		10%	
5. KAMAR BERSALIN			
A. DOKTER/ BIDAN OPERATOR		60%	
B. DOKTER PENANGGUNG JAWAB		30%	
C. PARAMEDIS		10%	
6. AMBULANCE			
A. SUPIR		60%	
B. PETUGAS PENDAMPING		40%	

XII. JASA POLI COVID-19...

XII. JASA POLIKLINIK COVID-19		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,50%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	4,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Remunerasi		17,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,00%	
1. Jasa dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	18,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		89,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Remunerasi		6,00%
G. Jasa Petugas Poli	15,50%	
1. Jasa Petugas Poli		80,00%
2. Remunerasi		20,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	7,00%	
1. Apotik (IFRS)		18,00%
2. Laboratorium		18,00%
3. UTD-RS		2,65%
4. Radiologi		18,80%
5. Satpam		5,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		7,00%
7. Administrasi		9,00%
8. Gizi		3,00%
9. IPSLRS		2,20%
10. IPRS		2,20%
11. CSSD		2,50%
12. Laundry		3,20%
13. Cleaning Service		3,20%
14. Pendorong Pasien		1,80%
15. Ambulance		2,45%
16. Remunerasi		1,00%

XIII. JASA RAWAT INAP COVID-19...

XIII. JASA RAWAT INAP COVID-19		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,25%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	3,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Remunerasi		17,00%
D. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter Umum Rawat Inap		68,60%
2. Jasa Dokter Umum IGD		29,40%
3. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	16,35%	
1. Jasa Dokter Spesialis		77,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Kebersamaan Medis		8,00%
4. Remunerasi		10,00%
G. Jasa Petugas Rawat Inap	17,65%	
1. Jasa paramedis Rawat Inap		56,00%
2. Jasa Petugas IGD/Poli		27,00%
3. Kebersamaan Paramedis		15,00%
4. Remunerasi		2,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	6,75%	
1. Apotik (IFRS)		18,00%
2. Laboratorium		18,00%
3. UTD-RS		2,65%
4. Radiologi		18,80%
5. Satpam		5,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		7,00%
7. Administrasi		9,00%
8. Gizi		3,00%
9. IPSLRS		2,20%
10. IPRS		2,20%
11. CSSD		2,50%
12. Laundry		3,20%
13. Cleaning Service		3,20%
14. Pendorong Pasien		1,80%
15. Ambulance		2,45%
16. Remunerasi		1,00%

XIV. JASA IGD COVID		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,25%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	3,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Remunerasi		17,00%
D. Jasa Dokter Umum	15,50%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	5,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		77,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Kebersamaan Medis		8,00%
4. Jasa Remunerasi		10,00%
G. Jasa Petugas IGD	21,00%	
1. Jasa Paramedis IGD		90,00%
2. Kebersamaan Paramedis		8,00%
3. Remunerasi		2,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	2,25%	
1. Apotik (IFRS)		18,00%
2. Laboratorium		18,00%
3. UTD-RS		2,65%
4. Radiologi		18,80%
5. Satpam		5,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		7,00%
7. Administrasi		9,00%
8. Gizi		3,00%
9. IPSLRS		2,20%
10. IPRS		2,20%
11. CSSD		2,50%
12. Laundry		3,20%
13. Cleaning Service		3,20%
14. Pendorong Pasien		1,80%
15. Ambulance		2,45%
16. Remunerasi		1,00%

XV. JASA PERAWATAN ICU TANPA OPERASI PASIEN COVID-19		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,25%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	3,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
3. Remunerasi		17,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter Umum Rawat Inap		68,60%
2. Jasa Dokter Umum IGD		29,40%
3. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	23,08%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU		54,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		11,00%
3. Jasa Visite		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Kebersamaan Medis		6,00%
6. Remunerasi		10,00%
G. Jasa Paramedis	15,50%	
1. Jasa paramedis ICU		60,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		28,00%
3. Kebersamaan Paramedis		4,00%
4. Remunerasi		8,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	2,75%	
1. Apotik (IFRS)		18,00%
2. Laboratorium		18,00%
3. UTD-RS		2,65%
4. Radiologi		18,80%
5. Satpam		5,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		7,00%
7. Administrasi		9,00%
8. Gizi		3,00%
9. IPSLRS		2,20%
10. IPRS		2,20%
11. CSSD		2,50%
12. Laundry		3,20%
13. Cleaning Service		3,20%
14. Pendorong Pasien		1,80%
15. Ambulance		2,45%
16. Remunerasi		1,00%

XVI. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN OPERASI PASIEN COVID-19		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,25%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	2,50%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
2. Remunerasi		17,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter Umum Rawat Inap		68,60%
2. Jasa Dokter Umum IGD		29,40%
3. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	26,08%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU		40,00%
2. Jasa Operator		40,00%
3. Jasa Visite		7,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		2,00%
5. Kebersamaan Medis		6,00%
6. Remunerasi		5,00%
G. Jasa Paramedis	13,00%	
1. Jasa Paramedis ICU		55,00%
2. Jasa IBS		17,00%
3. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		12,00%
4. Jasa Petugas Rawat Inap		8,00%
5. Kebersamaan Paramedis		4,00%
6. Remunerasi		4,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	2,75%	
1. Apotik (IFRS)		18,00%
2. Laboratorium		18,00%
3. UTD-RS		2,65%
4. Radiologi		18,80%
5. Satpam		5,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		7,00%
7. Administrasi		9,00%
8. Gizi		3,00%
9. IPSLRS		2,20%
10. IPRS		2,20%
11. CSSD		2,50%
12. Laundry		3,20%
13. Cleaning Service		3,20%
14. Pendorong Pasien		1,80%
15. Ambulance		2,45%
16. Remunerasi		1,00%

XVII. JASA KAMAR OPERASI PASIEN COVID-19			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	1,00%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Manajemen	3,00%		
1. Jasa Manajemen		83,00%	
3. Remunerasi		17,00%	
D. Jasa Dokter Umum	1,10%		
1. Jasa Dokter Umum Rawat Inap		68,60%	
2. Jasa Dokter Umum IGD		29,40%	
3. Remunerasi		2,00%	
E. Jasa Pengelola JKN	2,30%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
F. Jasa Dokter	23,82%		
1. Jasa DPJP		70,00%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia		20,00%	
3. Jasa Dokter Penunjang		1,00%	
4. Kebersamaan Medis		4,00%	
5. Remunerasi		5,00%	
G. Jasa Paramedis	16,28%		
1. Jasa Petugas IBS		49,00%	
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		19,00%	
3. Jasa Petugas Rawat Inap		13,00%	
4. Jasa Petugas IGD/Poli		12,00%	
5. Kebersamaan Paramedis		4,00%	
6. Remunerasi		3,00%	
H. Jasa Tenaga Penunjang	2,50%		
1. Apotik (IFRS)		18,00%	
2. Laboratorium		18,00%	
3. UTD-RS		2,65%	
4. Radiologi		18,80%	
5. Satpam		5,00%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		7,00%	
7. Administrasi		9,00%	
8. Gizi		3,00%	
9. IPSLRS		2,20%	
10. IPRS		2,20%	
11. CSSD		2,50%	
12. Laundry		3,20%	
13. Cleaning Service		3,20%	
14. Pendorong Pasien		1,80%	
15. Ambulance		2,45%	
16. Remunerasi		1,00%	

XVIII. JASA PERAWATAN...

XVIII. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN KHUSUS (COVID-19)		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,25%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	3,00%	
1. Jasa Manajemen		83,00%
3. Remunerasi		17,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter Umum Rawat Inap		68,60%
2. Jasa Dokter Umum IGD		29,40%
3. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	22,08%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU		53,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		10,50%
3. Operator		3,00%
4. Jasa Visite		14,50%
5. Jasa Dokter Penunjang		3,00%
6. Kebersamaan Medis		6,00%
7. Remunerasi		10,00%
G. Jasa Paramedis	16,50%	
1. Jasa paramedis ICU		63,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		16,00%
3. Jasa Petugas Pendamping Operator		2,00%
4. Kebersamaan Paramedis		11,00%
5. Remunerasi		8,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	2,75%	
1. Apotik (IFRS)		18,00%
2. Laboratorium		18,00%
3. UTD-RS		2,65%
4. Radiologi		18,80%
5. Satpam		5,00%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		7,00%
7. Administrasi		9,00%
8. Gizi		3,00%
9. IPLRS		2,20%
10. IPRS		2,20%
11. CSSD		2,50%
12. Laundry		3,20%
13. Cleaning Service		3,20%
14. Pendorong Pasien		1,80%
15. Ambulance		2,45%
16. Remunerasi		1,00%

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 April 2022 M

16 Ramadhan 1443 H

KRITERIA SKOR PEMANFATAN JASA MANAJEMEN
DANA NON BPJS PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	2	3
1	Wakil Direktur	23.5
2	Kepala Bagian	20.5
3	Kepala Bidang	17.5
4	Kepala Subbagian/Pejabat hasil penyeteraan	11.5
5	Kepala Seksi/Pejabat hasil penyeteraan	8.0
6	Bendahara Pengeluaran	7.0
7	Pengurus Barang	5.0
8	Bendahara Penerimaan	5.0

BUPATI PIDIE JAYA

Qinail

AIYUB BIN ABBAS